

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Lampiran :(4)
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan

Yth. Kepada Kantor Pelayanan Pajak.....
.....(5)

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : tanggal (6)
bersama ini diberitahukan bahwa :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
(7)	(8)	(9)	(10)

Ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan lapangan di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak;

Nama : (11)
NPWP : (12)
Alamat : (13)
Tahun Pajak : (14)
Kode Pemeriksaan : (15)
Tujuan Pemeriksaan : (16)

Untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, Saudara diminta agar memberikan keterangan, meminjamkan berkas Wajib Pajak atau data lain yang diperlukan. Sambil menunggu hasil pemeriksaan, Saudara diminta juga untuk :

- a. tidak melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut;
- b. tidak menerima Surat Pemberitahuan atau Surat Pemberitahuan Pembetulan untuk Tahun Pajak yang diperiksa;
- c. tetap melakukan tindakan penagihan atas surat ketetapan pajak dan atau Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan;
- d. mengirimkan Daftar Tunggakan Pajak (D.3.082) atas nama Wajib Pajak yang bersangkutan (17)

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor,

.....
NIP.....(18)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN LAPANGAN
(S.3.081)

- Angka 1 : Cukup jelas
- Angka 2 : Di isi dengan nomor surat
- Angka 3 : Cukup jelas
- Angka 4 : Cukup jelas
- Angka 5 : Di isi dengan nama dan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- Angka 6 : Di isi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
- Angka 7 : Cukup jelas
- Angka 8 : Di isi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak
- Angka 9 : Di isi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak
- Angka 10 : Di isi dengan jabatan Pemeriksa Pajak. Apabila pemeriksa berbentuk "Tim", dan Di isi dengan "Supervisor", "Ketua Tim", atau "Anggota Tim".
- Dalam hal ini pemeriksaan dilakukan oleh satu orang, diisi dengan "Pemeriksa".
- Angka 11 : Di isi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka 12 : Di isi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa
- Angka 13 : Di isi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa
- Angka 14 : Di isi dengan Tahun Pajak yang diperiksa
- Angka 15 : Di isi dengan kode pemeriksaan berdasarkan kode kriteria pemilihan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Angka 16 : Di isi dengan tujuan pemeriksaan.
- Angka 17 : Di isi dengan pengkodean Formulir Daftar Tunggakan Pajak untuk KPP;
- Bila dikeluarkan oleh Kantor Pusat DJP (Dit.P4), diisi dengan D.3.02.82
- Bila dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP, diisi dengan D.3.0.12.82
- Bila dikeluarkan oleh Karikpa/KPP, diisi dengan D.3.022.82